



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telp 021-7656971 Ext. 139/193 Fax. 021-7692645
Homepage : <http://www.upnvj.ac.id> Email : fakultashukumupnvj@gmail.com

Nomor : B/067/III/2015/FH
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Permohonan Sebagai Pembicara

Jakarta, 9 Maret 2015

K e p a d a

Yth. Bapak Dr. Mudzakkir, SH, MH

di

J a k a r t a

1. Dasar : Surat Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor : SKEP/171/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kalender Akademik UPN "Veteran" Jakarta TA. 2014/2015.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dengan hormat disampaikan bahwa Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta akan menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Pembatasan dan Perluasan Hakikat Pra Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana : Telaah Putusan Pra Peradilan Komjef Polisi BG" pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 01 April 2015

W a k t u : Pukul 08.30 s/d 13.00 WIB.

T e m p a t : Ruang Rapat Rektorat Lantai 2 Gedung Jenderal Sudirman UPNV Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan

3. Berkaitan dengan butir 2, dimohon perkenan Bapak sebagai pembicara dalam seminar tersebut (*Term of Reference/TOR* terlampir).

4. Demikian mohon menjadi periksa dan keputusan .

Tembusan Yth :

1. Ketua BPH UPNV Jakarta.
2. Rektor UPNV Jakarta.
3. Para Warek UPNV Jakarta.
4. Karo AA UPNV Jakarta.
5. Karo Rengarku UPNV Jakarta.

DEKAN

Drs. DIAMHARI HAMZA, SH, MH, MM
FAKULTAS HUKUM
DEKAN

PEMBATASAN DAN PERLUASAN HAKIKAT PRA PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA:

Telaah Putusan Pra Peradilan Komjen Pol BG

Oleh

Dr. Mudzakkir, S.H., M.H

Dosen pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema "PEMBATASAN DAN PERLUASAN HAKIKAT PRA PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA: Telaah Putusan Pra Peradilan Komjen Pol BG", yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

JAKARTA, 1 APRIL 2015

A. PENDAHULUAN

Terbitnya putusan praperadilan yang telah melakukan pengujian terhadap penggunaan wewenang menetapkan seseorang menjadi tersangka dapat dikatakan sebagai perkembangan baru dalam interpretasi wewenang lembaga praperadilan. Putusan praperadilan tersebut menimbulkan polemik yang melahirkan pendapat yang setuju (pro) dan tidak setuju (kontra), yang masing-masing mendasarkan pada argumen hukum sebagai alas pijak dalam memberikan pendapat.

Putusan hakim praperadilan dalam memeriksa keabsahan (sah atau tidak) penggunaan wewenang penyidik dalam menetapkan status tersangka, merupakan tema yang menarik dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, sayangnya tema tersebut menjadi objek pemberitaan yang hanya memfokuskan pada penyidik yang berada pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

saja, pada hal putusan tersebut juga berlaku terhadap penggunaan wewenang penyidik pada lembaga Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pemberitaan melalui media, cenderung lebih memberi bobot pada advokasi lembaga KPK, sangat sedikit memberikan perhatian pada pengujian konten materi hukum yang dimuat dalam putusan praperadilan tersebut.

Fakultas Hukum Universitas Veteran Jakarta telah mengambil inisiatif untuk melakukan kajian ilmiah dalam bentuk seminar nasional mengenai putusan praperadilan yang difokuskan kepada materi pembatasan dan perluasan hakikat praperadilan menurut hukum acara pidana. Tema tersebut menjadi menarik dari sudut pandang akademik karena kajian terhadap putusan praperadilan bersifat mengatas, sedangkan banyak tulisan dan kajian lebih memfokuskan pada level kebawah yaitu kepentingan praktis dan pragmatik dan ada yang cenderung membela lembaga tertentu tanpa mempertimbangkan pada perkembangan praktek hukum dalam melakukan interpretasi wewenang praperadilan.

Pembahasan makalah ini difokuskan pada praperadilan dan wewenangnya, interpretasi norma hukum acara pidana yang mengatur wewenang praperadilan, dan analisis konten materi hukum dalam putusan praperadilan. Pendekatan kajian terhadap materi putusan praperadilan bersifat normatif dan digali aspek hakekat norma hukum praperadilan dilakukan dengan maksud agar kajian ini berlaku terhadap pengujian wewenang penyidik pada semua lembaga dan berkaitan dengan hak hukum tersangka yang telah memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi telaah akademik mengenai praperadilan sebagai lembaga penguji keabsahan penggunaan wewenang dalam tahap penyidikan (tahap pra-ajudikasi).

B. ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN KASUS BUDI GUNAWAN

Putusan hakim praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan dalam diktumnya memuat beberapa hal, yaitu

Kesatu; mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk sebagian.

Kedua; Kemudian yang kedua menyatakan surat perintah penyidikan nomor sprindik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon (Komjen Pol BG) sebagai tersangka oleh termohon (KPK) terkait peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau 12 b UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi junto UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat satu ke satu **tak sah dan tak berdasarkan hukum. Oleh karenanya penyidikan a quo tak mempunyai hukum mengikat."**

Ketiga; menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon (KPK) terkait peristiwa pidana terkait UU tentang pemberantasan korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, karenanya penyidikan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keempat, menyatakan **penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon adalah tidak sah.**

Kelima, menyatakan **tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut berkaitan dengan penetapan tersangka pada diri pemohon oleh termohon.**

Keenam; membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil. "Menolak permohonan pemohon praperadilan selain dan selebihnya," tutup hakim disusul ketukan palu.

Memahami putusan pengadilan dalam putusan praperadilan diawali dari isi diktum putusan tersebut, selanjutnya dikaji *legal reasoning* hakim melahirkan diktum tersebut. Analisis putusan dibahas hanya muatan materi yang terkait dengan asas-asas hukum dalam penegakan hukum pidana.

Pertama; hakim praperadilan telah menerima permohonan pengujian tentang keabsahan penetapan seseorang menjadi tersangka. Hal ini berarti bahwa hakim praperadilan telah memperluas wewenang praperadilan yaitu bukan hanya menguji upaya paksa penangkapan dan penahanan saja,¹ tetapi juga penetapan seseorang sebagai tersangka,² yang sebelumnya juga menguji keabsahan tindakan penyitaan dan penggeledahan.

Mengenai alasan hakim praperadilan untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan yang dimohonkan oleh Budi Gunawan tersebut mengenai penetapan tersangka tersebut, telah melengkapi perkembangan interpretasi hukum mengenai wewenang lembaga praperadilan sebelumnya, sehingga seluruh penggunaan wewenang penyidik dalam tahapan penyidikan atau pra-ajudikasi dapat dimohon pengujian keabsahannya melalui lembaga praperadilan.

Kedua; penetapan tersangka atas dugaan melanggar Pasal 12 huruf a atau b Pasal 5 ayat 2 Pasal 11 atau 12 b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi junto UU no 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 ayat satu ke satu tak sah dan tak berdasarkan hukum. Sepanjang yang terkait dengan proses penetapan tersangka yang mendasarkan kepada ketentuan dalam KUHAP adalah suatu perkembangan baru sebagai interpretasi yang hukum yang memperluas wewenang lembaga praperadilan.

¹ Sebagaimana dimuat dalam Pasal 77 KUHAP.

² Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid/Prap/@015/PN.Jkt.Sel pada diktum kedua, ketiga dan keempat.

Mengenai terkait dengan alasan harus 5 komisioner, pada hal saat itu hanya 4 komisioner atau legal standing pemohon pada saat ditetapkan sebagai tersangka tidak termasuk sebagai penyelenggara negara atau aparat penegak hukum, tidak dikaji dalam makalah ini, karena tidak terkait dengan asas-asas umum dalam KUHP, karena menurut KUHP seseorang dijadikan tersangka bukan karena disetujui oleh 5 komisioner KPK, tetapi karena kekuatan alat bukti dan keyakinan penyidik yang dibangun berdasarkan alat bukti tersebut.

Permasalahan hukum yang muncul harus 5 komisioner adalah kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan antara simpulan penyidik dan simpulan 5 komisioner tersebut, yaitu

1. 5 komisioner setuju seseorang menjadi tersangka dan berdasarkan hasil penyidikan telah terkumpul minimum 2 alat bukti yang pokok/menentukan dalam tindak pidana yang disangkakan ditambah keyakinan penyidik seseorang memenuhi syarat menjadi tersangka;
2. 5 komisioner setuju seseorang menjadi tersangka, tetapi simpulan penyidik menyatakan karena hasil penyidikan tidak cukup bukti untuk menyatakan seseorang menjadi tersangka;
3. 5 komisioner tidak setuju seseorang menjadi tersangka, tetapi berdasarkan hasil penyidikan dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah terkumpul 2 alat bukti pokok dan keyakinan penyidik yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang tersangka; dan
4. 5 komisioner dan penyidik sama-sama menyatakan tidak setuju seseorang menjadi tersangka, tetapi penyidik mendasarkan kepada tidak dicukupinya 2 alat bukti utama sehingga penyidik tidak yakin bahwa seseorang sebagai pelakunya.

Proses penetapan tersangka tersebut berada dalam wilayah internal organisasi penyidikan dan masing-masing penyidik

memiliki mekanisme penetapan seseorang menjadi tersangka.

Makna 2 alat bukti dan keyakinan penyidik, maksudnya untuk menetapkan adanya tindak pidana dan menetapkan seseorang sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum pidana dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka adalah 2 alat bukti yang pada saat itu dijadikan dasar untuk menetapkan adanya tindak pidana dan/atau seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Pengujian keabsahan penetapan seseorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti atau barang bukti hasil penyidikan sampai dengan tanggal ditetapkannya seseorang sebagai tersangka. Oleh sebab itu, jika penyidik hanya mendasarkan kepada alat bukti atau barang bukti yang telah diuji oleh hakim praperadilan, seseorang tidak bisa dinyatakan tersangka lagi. Jika penyidik mendasarkan alat bukti atau barang bukti baru dan telah memenuhi syarat-syarat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka kembali.

Implikasi hukum terhadap putusan pengujian keabsahan penetapan tersangka melalui lembaga praperadilan terhadap penyelenggaraan hukum pidana di masa datang, yaitu

1. Meningkatkan profesionalisme penyidik dalam menggunakan wewenangnya pada tahap pra-ajudikasi;
2. Adanya mekanisme kontrol atau pengawasan penggunaan wewenang penyidik dalam proses penyidikan yang umumnya diinterpretasikan secara subjektif oleh aparat penegak hukum sendiri; dan
3. Meningkatkan atau menguatkan penghormatan terhadap hak-hak tersangka dalam tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang dasar RI tahun 1945.

C. LEMBAGA PRAPERADILAN DAN WEWENANGNYA

Lembaga praperadilan merupakan lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimuat dalam Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk mengadili dimuat pada bagian Kesatu tentang Praperadilan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Beberapa norma hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam KUHAP dikutip selengkapnya:

1. Pasal 1

Ke-10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu **penangkapan dan atau penahanan** atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya **penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan** atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. **permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi** oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ke-20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila **terdapat cukup bukti** guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ke-21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Pasal 77 KUHP:

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya **penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;**
- b. **ganti kerugian dan atau rehabilitasi** bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3. Pasal 7 KUHP yang mengatur wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan:

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. **melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;**
- e. **melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;**
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. **mengadakan penghentian penyidikan;**
- j. **mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.**

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam KUHAP tersebut, dapat dirumuskan bahwa kompetensi mengadili praperadilan yaitu menguji mengenai:

1. Menguji keabsahan upaya paksa:
 - a. penangkapan,
 - b. penahanan,
2. Menguji keabsahan keputusan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan:
 - a. penghentian penyidikan atau
 - b. penghentian penuntutan
3. Permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi:
 - a. ganti kerugian dan atau
 - b. rehabilitasi

Objek penggunaan wewenang yang dimohonkan uji keabsahannya kepada lembaga praperadilan terkait dengan penggunaan wewenang pada tahap pra-ajudikasi dari serangkaian tahapan proses peradilan pidana yaitu tahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi.

Penggunaan wewenang dalam tahap pra-ajudikasi ini oleh penyidik dan penuntut umum adalah dihadapkan pada penegakan asas hukum dan norma hukum baik dalam undang-undang maupun norma hukum dasar dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Asas hukum yang harus diperhatikan pada tahap pra-ajudikasi adalah praduga tidak bersalah (*prosumption of innocence*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan asas peradilan yang adil (*fair trial*).

Dalam perkembangannya, pengujian kebasahan pernggunaan wewenang melalui praperadilan diperluas, mencakup pengujian penggunaan wewenang untuk melakukan penyitaan, dan penggeledahan. Perkembangan yang terakhir diperluas lagi mengenai penetapan tersangka dalam perkara Budi Gunawan.

Wewenang lembaga praperadilan secara implisit diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP:

Pasal 82

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau pentuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan

tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dican tumkan rehabilitasinya;

- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.**

Untuk menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim praperadilan harus melakukan **pengujian mengenai status benda yang disita dan hubungannya dengan dugaan terjadinya tindak pidana**. Benda yang dapat disita hanya terhadap benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan benda tersebut hasil tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 39 KUHP:

Pasal 39

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Jika hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa benda yang disita tersebut tidak termasuk sebagai alat pembuktian tindak

pidana yang disangkakan, maka dalam diktum putusannya, hakim menyatakan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Terkait dengan tindakan penyitaan, menurut Pasal 47 UU No. 30 Tahun 2002, wewenang melakukan penyitaan menggunakan ukuran yang berbeda dengan ketentuan KUHAP yaitu berdasarkan "dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup".

Pasal 47

- (1) Atas dasar **dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup**, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. (...dstnya)

Wewenang lembaga praperadilan secara implisit juga diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP:

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau **dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.**
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dima dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terda

terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pengertian hukum yang dimuat dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu permohonan ganti kerugian diajukan kepada lembaga praperadilan dengan alasan karena:

1. penangkapan atau penahanan (sudah diatur dalam Pasal 77 KUHAP) serta **tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;** dan
2. **kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.**

Syarat umum untuk dapat diajukan tuntutan ganti kerugian kepada lembaga praperadilan adalah perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri. Dengan demikian, jika perkaranya telah masuk ke pengadilan negeri, maka wewenang memeriksa tuntutan ganti kerugian dengan alasan yang sama beralih kepada pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Wewenang lembaga praperadilan selain melakukan pengujian terhadap keabsahan tindakan penangkapan atau penahanan, juga melakukan pengujian terhadap **tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** dan pengujian tentang **kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan**. Lembaga praperadilan sebelum menetapkan pemberian ganti kerugian, berarti harus memutus terlebih dahulu bahwa tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau kekliruan mengenai hukum yang diterapkan.

Berdasarkan analisis wewenang lembaga praperadilan tersebut, maka lembaga praperadilan memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menguji keabsahan upaya paksa:
 - a. penangkapan,
 - b. penahanan,
2. Menguji keabsahan keputusan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan:
 - c. penghentian penyidikan atau
 - d. penghentian penuntutan
3. Permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi:
 - e. ganti kerugian dan atau
 - f. rehabilitasi
4. Menguji keabsahan tindakan penyitaan suatu benda:
 - g. penyitaan suatu benda untuk kepentingan pembuktian dugaan terjadinya tindak pidana yang disangkakan
5. Menguji keabsahan penggunaan wewenang penyidik dalam melakukan tindakan lain, yaitu:
 - h. tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang (yaitu tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang melakukan upaya paksa berupa penyitaan, termasuk pemblokiran rekening bank/pengambilan uang di bank milik tersangka dan keluarganya, penggeledahan, dan penyadapan, dan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara pidana).
5. Menguji dugaan terjadinya kekliruan dalam penyidikan yang merugikan tersangka, yaitu
 - i. kekliruan mengenai orang atau
 - j. kekliruan mengenai hukum yang diterapkan.



Berdasarkan uraian tentang wewenang lembaga praperadilan tersebut dikaitkan dengan wewenang yang dimiliki oleh penyidik dalam melakukan penyidikan, disimpulkan bahwa tidak semua penggunaan wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHP dimohonkan pengujian kepada lembaga praperadilan. Hal ini dapat dibenarkan, karena beberapa wewenang penyidik diperkirakan tidak akan menimbulkan kerugian yang signifikan kepada tersangka, sehingga tidak ada alasan objektif untuk mengajukan praperadilan.

Melalui Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel., melengkapi objek pemeriksaan yang menjadi wewenang praperadilan, khususnya mengenai penetapan status seseorang sebagai tersangka oleh penyidik pada tahap penyidikan atau pra-ajudikasi.

Perkembangan ini memberi pencerahan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang, karena dengan adanya pengujian terhadap penetapan tersangka yang merupakan kausalitas dari penggunaan wewenang lain oleh penyidik yaitu penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, tetapi perkembangan tersebut telah menyempurnakan perkembangan interpretasi wewenang memeriksa dan memutus oleh lembaga praperadilan. Pihak yang tidak sependapat yang mendasarkan argumen hukumnya yaitu tidak diatur dalam Pasal 77 KUHP dan secara teknis adanya kekhawatiran akan menyulitkan penegakan hukum pidana, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Melalui putusan praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus Budi Gunawan tersebut, dapat ditarik prinsip hukum bahwa seluruh penggunaan wewenang oleh penyidik pada tahap penyidikan atau tahap pra-ajudikasi dapat dimohon pengujian keabsahannya melalui lembaga praperadilan. Meskipun pengujian keabsahan penetapan tersangka tersebut bukan hal baru

sama sekali, karena dalam prakteknya, lembaga praperadilan telah melakukan pengujian keabsahan penggunaan wewenang menahan (penahanan) secara diam-diam juga membuktikan keabsahan pengujian penetapan seseorang menjadi tersangka, karena secara yuridis materiil justru keabsahan penetapan seseorang menjadi tersangkalah sebagai alasan penggunaan wewenang penyidik untuk menahan dan menggunakan wewenang lainnya, maka penetapan tersangka menjadi lebih penting dan urgen untuk dilakukan pengujian, agar lebih meningkatkan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia orang yang menjadi tersangka dari pada sekedar memeriksa dokumen administrasi penahanan yang umumnya lebih mementingkan formalitas atau yuridis formil.

Persoalan hukum yang sering dibahas dalam sidang praperadilan adalah apakah praperadilan dapat memeriksa substansi pokok perkara pokok dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan? Dalam melakukan pengujian penetapan seseorang menjadi tersangka melalui praperadilan, tentu harus melakukan pengujian terhadap materi pokok perkara sampai batas ditetapkannya keputusan penetapan tersangka.

Pembuktian mengenai pokok perkara hanya terbatas sampai pada tahap penetapan seseorang sebagai tersangka (minimum dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik). Oleh sebab itu, kemungkinan akan berubah setelah dilengkapi dengan alat bukti lain atau barang bukti melalui penyidikan. Demikian juga pengujian mengenai tindakan penyitaan harus juga disertai dengan minimum 2 alat bukti dan keyakinan penyidik, suatu harta kekayaan disita dengan alasan diduga hasil tindak pidana juga harus disertai dengan minimum 2 alat bukti, meskipun secara administrasi telah dilengkapi dengan surat penyitaan.

D. INTERPRETASI NORMA HUKUM YANG MENGATUR PRAPERADILAN

Interpretasi norma hukum yang mengatur tentang praperadilan berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan dalam masyarakat dan kebutuhan hukum dalam praktek, mengingat KUHAP yang dibuat pada Tahun 1981 yang pada saat itu belum dilakukan perubahan/amandemen Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Ketika UUD RI Tahun 1945 telah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali amandemen, khususnya yang memasukan hak asasi manusia yang dimuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, maka interpretasi norma hukum dalam KUHAP sepanjang mengatur mengenai hak-hak tersangka harus juga ditafsirkan menurut perkembangan hukum perubahan/amandemen UUD RI Tahun 1945 tersebut. Demikian juga perkembangan RUU KUHAP yang juga mengatur perubahan yang sangat prinsip dalam tahap pra-ajudikasi dan dibentuknya hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan sangat relevan untuk melakukan interpretasi pasal-pasal KUHAP dengan perkembangan konstitusi dan hukum acara pidana tersebut.

Perkembangan interpretasi hukum mengenai wewenang lembaga praperadilan didekripsikan sebagai berikut:

1. Interpretasi yang sempit:

Wewenang lembaga praperadilan hanya memeriksa keabsahan penggunaan wewenang dan permohonan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, dan permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

2. Interpretasi yang memperluas:

Lembaga praperadilan memiliki wewenang untuk memeriksa keabsahan penggunaan wewenang dan permohonan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitu penangkapan, penahanan,

penghentian penyidikan dan penuntutan, dan permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi dan wewenang dalam penyidikan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 82 huruf d KUHAP mengenai tindakan **penyitaan suatu benda** untuk kepentingan pembuktian dugaan terjadinya tindak pidana yang disangkakan dan Pasal 95 KUHAP, yaitu **penggunaan wewenang untuk melakukan tindak lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** (yaitu melakukan upaya paksa berupa penyitaan, termasuk pemblokiran rekening bank/pengambilan uang di bank milik tersangka dan keluarganya, penggeledahan, dan penyadapan) dan **kekeliruan mengenai orang dan/atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.**

3. Interpretasi yang luas:

Penggunaan wewenang untuk melakukan tindak lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang (yaitu penetapan seseorang menjadi **tersangka** tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang)

Penetapan tersangka:

Dalam penetapan tersangka terdapat beberapa kriteria, yaitu:

1. seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan patut diduga** sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 ke-14 KUHAP).
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk **mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya** (Pasal 2 ke-2 KUHAP).

3. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang **diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup**(Pasal 17 KUHP).
4. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Dalam melakukan **penyelidikan** untuk menduga terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan **berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan kriteria sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti** (Pasal 44 UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Mengenai kriteria penetapan tersangka tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Pasal 44

- (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
 - (1) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
 - (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan dalam Pasal 44 UU 30 Tahun 2002 memuat ketentuan yang lebih ketat dan instrumentatif dalam tahap penyelidikan yang hanya untuk menduga terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan kriteria sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Karena baru tahap penyelidikan, maka kriteria tersebut (bukti permulaan yang cukup dengan kriteria sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti) tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sayangnya undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai penetapan seseorang menjadi tersangka yang hanya boleh ditetapkan berdasarkan hasil penyidikan (bukan hasil penyelidikan), maka secara otomatis berlaku kaedah umum hukum acara pidana dalam KUHAP yang mengatur penetapan seseorang menjadi tersangka.

5. Menurut doktrin hukum pidana, untuk menetapkan tersangka perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, jika terbukti, baru kemudian dibuktikan siapa yang bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana dan ditetapkan seseorang menjadi tersangka. Kriteria pembuktin unsur-unsur dan penetapan tersangka adalah minimum dua alat bukti yang pokok/utama dan keyakinan penyidik (keyakinan penyidik dibangun berdasarkan dua alat bukti utama/pokok tersebut). Hal ini mengacu kepada KUHAP yang mengatur bahwa untu menyatakan terbukti dakwaan jaksa dilakukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim (keyakinan hakim dibangun berdasarkan dua alat bukti utama/pokok tersebut) sebagaimana dimuat dalam Pasal 183 KUHAP:

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penyidikan sebagai pintu gerbang masuknya suatu perkara pidana ke dalam sistem peradilan pidana (atau pengadilan), maka kriteria pembuktian awal terjadinya tindak pidana dan penetapan tersangka yang dipergunakan oleh penyidik (*in put*) harus sama dengan kriteria yang dipergunakan oleh hakim (*out put*) yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah penyidik dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, dalam proses penyidikan menghasilkan dua simpulan:

- a. sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan penyidik untuk menetapkan terjadinya tindak pidana (tidak ada alasan terbitkan SP3); dan
- b. sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Sedangkan dua alat bukti tersebut memiliki kualifikasi alat bukti yang utama/pokok atau menentukan.

Seseorang dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik dilihat dari lama singkatnya waktu antara saat melakukan perbuatan pidana dengan diketahuinya tindak pidana (hasil penyelidikan) dikelompokkan menjadi menjadi 3 kategori;

1. Tertangkap tangan:

Seseorang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana dapat dilakukan segera untuk dinyatakan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, karena alat bukti dan barang bukti yang diperoleh penyidik telah terpenuhi (2 alat bukti dan keyakinan penyidik) untuk

membuktikan tindak pidana yang disangkakan dan membuktikan pelaku.

2. Tidak tertangkap tangan, tetapi segera diketahui/tidak lama kemudian diketahui telah terjadi tindak pidana:

Dugaan terjadinya tindak pidana diketahui tidak lama setelah tindak pidana dilakukan dan penyidik relatif lebih mudah menemukan alat bukti untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan menemukan pelaku tindak pidana, maka penetapan tersangka dilakukan dengan kekuatan 2 alat bukti dan keyakinan penyidik.

3. Tindak pidana yang telah dilakukan pada masa lalu.

Terhadap dugaan terjadinya tindak pidana pada masa lalu, penyidik dihadapkan pada tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua tindak pidana sebelumnya, karena mengumpulkan buarang bukti dan alat bukti pada masa lalu lebih sulit, bukan hanya karena barangnya atau alat buktinya yang sulit ditemukan, tetapi juga para saksi telah lupa perbuatan yang sebenarnya berdasarkan apa yang dialami, dilihat dan didengar. Di samping itu, suasana kebatinan suatu perkara pidana sudah hilang dan kadang berubah menjadi toleran atau pembenaran.

Terhadap kejahatan masa lalu ini, dilakukan dengan pembuktian semua unsur-unsur tindak pidana terpenuhi terlebih dahulu, setelah itu menentukan siapa yang bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana tersebut dan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Persoalan hukum terkait penetapan tersangka, umumnya terjadi pada kejahatan masa lalu. Tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi umumnya terjadi pada masa lalu.

Penetapan tersangka dilakukan dengan kriteria yang berbeda-beda, yaitu

- a. Ajaran luas: seseorang ditetapkan sebagai tersangka karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Ajaran pembatasan dengan syarat khusus: yaitu untuk ditetapkan sebagai tersangka dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu adanya tindak pidana dan baru kemudian menetapkan seseorang menjadi tersangka, tetapi harus dipenuhi syarat khusus, yaitu berdasarkan dua alat bukti dan/atau barang bukti yang pokok/utama atau unsur pokok dari suatu tindak pidana ditambah keyakinan penyidik untuk menentukan adanya perbuatan pidana dan dua alat bukti dan atau barang bukti yang pokok ditambah keyakinan penyidik yang dijadikan dasar menentukan seseorang menjadi tersangka. Dua alat bukti dan atau barang bukti tersebut dijadikan dasar untuk membangun keyakinan penyidik dan keyakinan penyidik dibangun berdasar dua alat bukti dan atau barang bukti pokok tersebut. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka tidak dapat dilakukan berdasarkan keyakinan penyidik.
- c. Ajaran sempit: memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, baru kemudian mencari siapa yang bertanggungjawab dan selanjutnya menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga setelah menjadi tersangka dalam waktu tidak terlalu lama sudah diajukan ke pengadilan.

Tidak ada doktrin dalam hukum pidana yang menyatakan ditetapkan tersangka dulu baru kemudian mengumpulkan alat bukti dan atau barang bukti untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang hendak

disangkakan.³Setelah ditetapkan menjadi tersangka, seseorang menunggu waktu yang lama, karena penyidik baru mengumpulkan alat bukti/barang bukti. Masa tunggu yang lama harus dihindari demi penghormatan hak seseorang yang dijadikan tersangka. Oleh sebab itu, relevan bahwa putusan praperadilan permohon Budi Gunawan ini agar tidak pernah ada lagi orang dijadikan tersangka dan disandra karena statusnya sebagai tersangka, sementara proses penyidikan memakan waktu terlalu lama. Hal ini jelas melanggar asas praduga tidak bersalah.

Penetapan tersangka terlebih dahulu baru kemudian mengumpulkan alat bukti atau barang bukti berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang karena yang dituju adalah orangnya, maka pengumpulan alat bukti dan barang bukti hanya yang terkait dengan tersangka saja, sementara hal-hal yang tidak terkait dengan tersangka tidak menjadi fokus perhatian. Selain itu, juga berpotensi untuk menyelamatkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana untuk tidak dijadikan tersangka, karena sejak awal hanya menetapkan seseorang menjadi tersangka, bukan yang lainnya.

Perkembangan dalam praktek, ditemukan banyak permohonan praperadilan mengenai tindakan penyidik yang melakukan tindakan penyitaan dan penggeledahan, dalam hal mana tindakan penyidik tersebut tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Penetapan status hukum seseorang menjadi tersangka sebagai kausalitas lahirnya wewenang penyidik pada perkara yang sedang ditanganinya, yaitu wewenang penyidik melakukan upaya paksa, penangkapan,

³Maksudnya, setiap unsur suatu tindak pidana selalu didahului dengan penetapan subjek hukum terlebih dahulu, yaitu setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara Negara, seorang dokter, dan seterusnya disebutkan sebagai subjek hukum khusus, maka yang dibuktikan pertamanya adalah subjeknya hukumnya yang diduga melakukan tindak pidana, baru kemudian unsur-unsur tindak pidananya.

penahanan, penyitaan dan penggeledahan dalam hal mana tindakan paksa tersebut dalam praktek dimohonkan pengujian keabsahannya melalui lembaga praperadilan, pada hal jika seseorang tidak dinyatakan status hukumnya sebagai tersangka, orang tersebut tidak boleh dilakukan upaya paksa. Oleh sebab itu, jika efek atau akibat hukum seseorang menjadi tersangka saja dapat dimohon pengujian keabsahannya melalui lembaga praperadilan semestinya seseorang yang diubah statusnya menjadi tersangka dapat dimohon pengujian keabsahannya melalui lembaga praperadilan agar segala bentuk upaya paksa tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Berdasarkan perkembangan interpretasi hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya putusan praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tersebut telah memperkuat dan menyempurnakan perkembangan interpretasi hukum tentang wewenang lembaga praperadilan yaitu sebagai lembaga yang diberi wewenang menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh penyidik dalam proses penyidikan atau pada tahap pra-ajudikasi.

E. HAKEKAT PRAPERADILAN

Pembahasan mengenai hakikat praperadilan adalah pembahasan pada level asas-asas hukum dan aspek filsafat hukum lembaga praperadilan dan wewenangnya, maka pembahasan dilakukan berdasarkan hasil kajian dari kegiatan: intepretasi, konstruksi dan sistematisasi.

Interpretasi:

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tersebut di atas, hasil kegiatan interpretasi dengan menggunakan ilmu pengetahuan hukum pidana mengenai wewenang lembaga

praperadilan pada awalnya ditafsirnya secara tekstual sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP yaitu melakukan pengujian terhadap:

1. Sah tidaknya **penangkapan dan atau penahanan**;
2. Sah tidaknya **penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan**;
3. **Ganti kerugian dan atau rehabilitasi** bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kemudian wewenang tersebut maknanya diperluas hasil kegiatan interpretasi hukum acara pidana dari ketentuan Pasal 82 ayat 3 huruf d KUHP:

Pasal 82

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHP tersebut secara implisit ditafsirkan bahwa lembaga praperadilan **memiliki wewenang untuk melakukan pengujian terhadap penggunaan wewenang penyidik untuk melakukan penyitaan** yaitu menguji apakah barang yang disita tersebut relevan untuk kepentingan pembuktian suatu perkara pidana yang sedang disidik atau tidak. Jika hasil pengujian ternyata penyitaan benda tersebut tidak relevan dengan pembuktian perkara pidana yang sedang disidik oleh penyidik, hakim praperadilan menyatakan penyitaan benda tersebut tidak sah, maka dalam dictum putusan pengadilan dinyatakan

dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Di samping itu, wewenang lembaga praperadilan melakukan pengujian terhadap penggunaan wewenang penyidik dalam penyidikan secara implisit diatur juga dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP:

Pasal 95

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Ketentuan Pasal 95 ayat (1) tersebut, lembaga praperadilan memiliki wewenang untuk menguji pengggugaan wewenang dalam bentuk melakukan **tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena adanya kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.** Pengertian tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang tersebut dimaknai secara luas, yaitu wewenangnya diatur tetapi penggunaannya tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang dan wewenang tersebut tidak ada ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang tetapi dilakukan tindakan sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Yang terakhir ini, pembuktiannya lebih sulit, karena dilakukan berdasarkan kebijakan atau dikresi sesuai dengan wewenangnya.

Menegenai pengujian "adanya kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan" memiliki para yang jelas dan objektif dan tidak menimbulkan potensi terjadinya seengketa di praperadilan.

Konstruksi:

Konstruksi adalah usaha untuk membangun konstruksi hukum melalui bentukan yuridis dalam kaedah hukum. Setiap norma hukum adalah hasil kontruksi hukum

sehingga memiliki pengertian atau makna yang hanya relevan jika sesuai dengan konstruksi yuridis tersebut.

Berdasarkan analisis wewenang lembaga praperadilan tersebut, maka lembaga praperadilan memiliki wewenang menguji sah tidaknya tindakan penyidik yang telah melakukan:

- a. penangkapan,
- b. penahanan,
- c. penyitaan suatu benda untuk kepentingan pembuktian dugaan terjadinya tindak pidana yang disangkakan
- d. tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang (yaitu tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang melakukan upaya paksa berupa pemblokiran rekening bank/ atau pengambilan uang di bank milik tersangka dan keluarganya, penggeledahan, dan penyadapan, dan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara pidana).
- e. kekeliruan mengenai orang
- f. kekliruan mengenai hukum yang diterapkan
- g. penghentian penyidikan, dan
- h. penghentian penuntutan,

Di samping yang termasuk upaya paksa, wewenang praperadilan untuk menguji tentang penggugaan wewenang penyidikan yang mengalami kekliruan atau kesalahan yaitu:

- a. penghentian penyidikan
- b. penghentian penuntutan
- c. kekliruan mengenai orangnya, dan
- d. kekliruan mengenai hukum yang diterapkan

Konsekuensi dari penggunaan wewenang yang tidak sah tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa:

- a. pemberian ganti kerugian dan
- b. rehabilitasi.

Berdasarkan wewenang lembaga praperadilan tersebut, berdasarkan konstruksi hukum, lembaga pra peradilan diberi wewenang untuk menguji penggunaan wewenang penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Wewenang penyidik dalam penyidikan tersebut didahului didahului dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik. Penyidik sudah dapat menggunakan wewenangnya dalam proses penyidikan, meskipun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ada seseorang yang **ditetapkan sebagai tersangka** sebagai pelaku tindak pidana, melahirkan wewenang penyidik lain, yaitu

- a. penangkapan tersangka,
- b. penahanan tersangka,
- c. penyitaan suatu benda untuk kepentingan pembuktian dugaan terjadinya tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka,
- d. tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang ditujukan kepada tersangka:
 - 1. pemblokiran rekening bank/ atau pengambilan uang di bank milik tersangka dan keluarganya
 - 2. penggeledahan,
 - 3. penyadapan,
 - 4. penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara pidana, dan
 - 5. tindakan lainnya.

Diantara penggunaan wewenang tersebut, penetapan tersangka menjadi persoalan yang penting karena

perubahan status seseorang sebagai tersangka telah melahirkan keadaan yang menjadi alasan bagi penyidik (kausalitas) untuk menggunakan wewenangnya yang lain bagi penyidik ditujukan kepada tersangka yang umumnya dikualifikasikan sebagai **upaya paksa** terhadap tersangka. Lembaga praperadilan berfungsi sebagai lembaga kontrol penggunaan wewenang oleh penyidik pada tahap penyidikan atau tahap pra-ajudikasi.

Sistematisasi:

Sistematisasi adalah proses pembentukan sistem, dalam hal ini sistem hukum atau sistem norma hukum pidana materil atau sistem hukum pidana formil.

Kedudukan lembaga praperadilan pidana sebagai bagian dari system peradilan pidana yang memiliki wewenang melakukan control atau pengujian wewenang pada tahap pra-ajudikasi. Pengadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pidana dikenal dengan tahap ajudikasi dan selanjutnya lembaga masyarakatan termasuk lembaga yang berada pada tahap pasca-ajudikasi.

Adapun wewenang penyelidik dan penyidik pada tahap pra-ajudikasi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Wewenang penyelidik (Pasal 6 KUHP):
 - a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
 - b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2. Wewenang penyidik (Pasal 7 KUHP):

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. **melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;**
- e. **melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;**
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Nilai hukum yang hendak dilindungi norma hukum yang mengatur tentang lembaga praperadilan adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak seseorang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana dan diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Hak hukum seseorang yang diduga melanggar hukum pidana menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam UUD RI Tahun 1945 yaitu

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.)**

Pasal 28G

(1) Setiap orang **berhak atas perlindungan** diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan **harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman** dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

(2) Setiap orang **berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia** dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

28H

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai **persamaan dan keadilan.**)**

(4) Setiap orang berhak **mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**)**

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, **hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**)

(2) Setiap orang berhak **bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif** dasar apa pun dan **berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)**

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka **pelaksanaan hak asasi**

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.)**

Ketentuan UUD RI Tahun 1945 tersebut telah meletakkan dasar perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana baik statusnya dalam penegakan hukum pidana sebagai terlapor, tersangka, terdakwa dan terpidana. Wewenang penyidik telah diatur dalam undang-undang, dan maksud dan tujuan penggunaan wewenang tersebut juga telah ditur dalam undang-undang, tetapi penggunaannya tidak boleh menabrak rambu-rambu UUD RI Tahun 1945, tetapi dijiwai oleh Filasafat Pancasila sebagai sumber pembentukan nilai dan norma hukum pidana materil dan hukum pidana formil dan mendasarkan kepada norma hukum dasar yang dimuat dalam UUD RI Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dibuat jauh sebelum adanya perubahan atau amandemen UUD RI Tahun 1945, maka interpretasi norma hukum acara pidana dalam KUHAP harus dimaknai dalam konteks pergeseran makna dalam perubahan/amandemen norma hukum dasar dalam amandemen UUD RI Tahun 1945 tersebut sebagai ciri hukum yang dinamik dan masyarakat hukum yang dinamik disatu pihak dan hukum yang statik di lain pihak (dinamika dan statika hukum).

Dinamika pemikiran hukum di bidang hukum acara pidana telah diformulasikan dalam rumusan RUU KUHAP yang esensinya telah menempatkan salah satu titik sentral pembaharuan hukum acara pidana pada tahap pra-ajudikasi yang ditandai dengan dibentuknya lembaga baru yang diberi nama hakim pemeriksa pendahuluan (sebelumnya menggunakan istilah hakim komisararis).

Pasal 111 RUU KUHAP mengatur mengena wewenang hakim pemeriksa pendahuluan, yaitu

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
- e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
- j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Perubahan lembaga kontrol terhadap penggunaan wewenang penyidik pada tahap penyidikan (pra-ajudikasi) dari lembaga praperadilan menjadi hakim pemeriksa pendahuluan (hakim komisaris) telah menggeser perspektif lembaga kontrol tahap pra-ajudikasi yang semula bersifat pasif yang lebih bersifat menunggu dan lebih menekankan pada setelah terjadinya peristiwa menjadi lembaga yang aktif, fungsional, dan lebih menekankan kepada upaya pencegahan (preventif) terjadinya perbuatan penyalahgunaan wewenang penyidik dalam tahap penyidikan.

Melalui interpretasi futuristik tentang wewenang lembaga praperadilan hingga terbitnya Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel dapat dinilai telah mengembangkan interpretasi menuju perkembangan pemikiran hukum dan asas-asas hukum dan nilai hukum sebagaimana dimuat dalam RUU KUHAP dan norma hukum dasar dalam amandemen UUD RI Tahun 1945.

Perkembangan interpretasi wewenang lembaga praperadilan tersebut dapat dinilai dari dua sisi, yaitu sebagai bentuk pembatasan penggunaan wewenang penyidik dalam proses penyidikan dan sekaligus sebagai perkembangan interpretasi yang memperluas wewenang lembaga praperadilan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasinya setiap orang (siapapun) yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana baik dalam statusnya sebagai terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Melalui perkembangan ini akan memberikan dampak positif dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu tumbuh kembangnya aparat penyidik lebih profesional dan lebih sensitif terhadap perlindungan hak-hak asasi orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dampak positif terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana adalah menumbuhkan kesadaran pada dirinya bahwa setelah melalui proses pengujian setiap tahapan proses peradilan pidana, akhirnya benar-benar dinyatakan terbukti dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Penerimaan putusan pengadilan dan kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan, akan membantu terpidana untuk memperoleh jalan bertaubat dan menjadi modal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa datang setelah menjalani pidana.

F. PENUTUP

Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel telah melahirkan perkembangan dalam interpretasi wewenang lembaga praperadilan yang semula hanya menguji keabsahan tindakan penangkapan dan penahanan, kemudian diperluas oleh putusan praperadilan sebelumnya yaitu menguji keabsahan tindakan penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan dan melalui putusan praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah melengkapi atau menyempurnaan objek pengujian praperadilan yaitu tentang penetapan seseorang sebagai tersangka.

Penetapan seseorang menjadi tersangka adalah bagian yang penting karena dengan penetapan sebagai tersangka seseorang bisa berubah menjadi terdakwa dan terpidana dan dapat menimbulkan akibat lainnya yang serius yaitu diberhentikan sementara dari jabatannya, nama baiknya tercemar di mata publik, dicegah tangkal untuk bepergian keluar negeri, dan dicabutnya wewenang lainnya baik untuk sementara atau untuk seterusnya. Dalam proses peradilan pidana, penetapan tersangka menjadi kausalitas lahirnya beberapa wewenang penyidik dalam melakukan penyidik dan wewenang tersebut telah menjadi objek pengujian praperadilan.

Setiap penggunaan wewenang dilengkapi dengan instrumen objektif sehingga dapat diuji secara objektif melalui lembaga praperadilan. Hal ini telah meletakkan dasar yang kuat dalam penegakan hukum pidana Indonesia yang baik dan benar, karena tahap penyidikan atau pra-ajudikasi adalah tahapan yang menentukan seseorang apakah menjadi terdakwa atau terpidana atau tidak, dan kualitas yang baik dalam penyelenggaraan peradilan pidana ditentukan kualitas yang baik pada tahap pra-ajudikasi, maka pembaharuan hukum acara pidana sebaiknya juga diawali dari pembaharuan pada tahap pra-ajudikasi, baik pembaharuan hukum acara pidana melalui



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telp 021-7656971 Ext. 139/193 Fax. 021-7692645
Homepage : <http://www.upnvj.ac.id> Email : fakultashukumupnvj@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET/ 044 /IV/2015/FH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. DJAMHARI HAMZA, SH, MH, MM
J a b a t a n : Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Dr. MUDZAKIR, SH, MH
J a b a t a n : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

telah melaksanakan tugasnya sebagai Nara Sumber pada Seminar Nasional dengan tema "Pembatasan dan Perluasan Hakikat Pra Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana : Telaah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel" yang di selenggarakan oleh Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM" pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 di Gedung Jenderal Sudirman Ruang Rapat Rektorat Lt 2 UPN "Veteran" Jakarta.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, / April 2015

DEKAN

Drs. DJAMHARI HAMZA, SH, MH, MM

S e r t i f i k a t



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA



SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER
"AHM-PTHM"

Diberikan kepada **Dr. Mudzakkir, SH., MH**

Sebagai Pembicara/Nara Sumber

Seminar Nasional


Pembatasan dan Perluasan Hakikat Pra Peradilan Menurut Hukum
Acara Pidana: Telaah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Kejasama antara Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan Sekolah
Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM".

Pada tanggal 1 April 2015 di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ketua

Sekolah Tinggi Hukum Militer




K E T U A

DIREKTORAT HUKUM AD
SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER

Wahyu Wibowo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33208

Pembicara/Nara Sumber



Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Dekan Fakultas Hukum



DEKAN



Drs. Djamhari Hamza, S.H., M.H., M.M.
Kolonel Chk (Purn)